

## **RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2023, BUPATI SUKIMAN: ROHUL BERHASIL PERTAHANKAN WTP**



*Sumber gambar:*

<https://www.riaumandiri.co/read/detail/114893/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-bupati-sukiman-rohul-berhasil-pertahankan-wtp>

Melalui Rapat Paripurna penyampaian Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2023, Bupati Rokan Hulu (Rohul), H Sukiman sampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu yang mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Hal ini disampaikan Bupati Sukiman dihadapan puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu yang hadir, Senin (03/06) di ruang rapat DPRD Rohul, Pasir Pengaraian. Disampaikan Bupati Sukiman, bahwa Opini WTP ini telah diterima oleh Pemkab Rohul sebanyak 8 tahun berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

"Opini WTP ini telah kita terima pada Rabu tanggal 22 Mei 2024, dan dengan mengucapkan syukur kita masih dapat mempertahankan WTP hingga tahun ini," kata Sukiman. Sementara itu, terkait rapat paripurna Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2023, Sukiman berharap Ranperda ini dapat dilakukan pembahasan dan selanjutnya disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda).

"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang disampaikan ini merupakan laporan informasi yang telah diaudit oleh BPK-RI sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara," kata Sukiman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu nomor 8 tahun 2023 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, realisasi belanja APBD Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp 1.815.923.804.111,95. "Itu semua dari anggaran sebesar Rp 1.925.679.380.635 atau 94,30 persen," terang Sukiman.

Selanjutnya, Bupati menjelaskan secara terperinci terkait anggaran pendapatan, anggaran belanja laporan arus kas, operasional, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan.

Kegiatan rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu, Nono Patria Pratama tersebut, turut dihadiri oleh Sekda Rohul, Muhammad Zaki SSTP M.Si, Anggota Dewan serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu lainnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan Paripurna penyampaian pandangan fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2023.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.riaumandiri.co/read/detail/114893/ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-bupati-sukiman-rohul-berhasil-pertahankan-wtp>, 04/06/2024;
2. <https://allnewsterkini.com/dprd-paripurna-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-pemkab-rohul-mampu-pertahankan-opini-wtp-dari-bpk-ri/>, 04/06/2024;

#### **Catatan:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD.

APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih.

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

**a. Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

**b. Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

**c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan

keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.